



**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN AIR SUNGAI MANGETAN KANAL DI KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Raditya Gani Pratama

NIM 140910201026

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN AIR SUNGAI MANGETAN KANAL DI KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Raditya Gani Pratama

NIM 140910201026

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ibunda Yuli Faridah dan ayahanda Suroso tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta barokah doanya;
2. adikku tersayang Adhyaksana Agatha Saputra dan keluarga besar di Sidoarjo dan Cirebon yang selalu memberikan dukungan serta doanya;
3. pengajar dan pendidik penulis dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.

HALAMAN MOTO

“Allah beserta orang-orang yang sabar”
(terjemahan QS. Al Anfal 8: ayat 66)¹

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(terjemahan QS. Al Baqarah 2: ayat 286)²



¹ Al Hasib. *Al Quran dan Tajwid Warna*: Jakarta Pusat: SAMAD

² Al Hasib. *Al Quran dan Tajwid Warna*: Jakarta Pusat: SAMAD

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Raditya Gani Pratama

NIM : 140910201026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2019

Yang menyatakan,

Raditya Gani Pratama

NIM 140910201026

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN AIR SUNGAI MANGETAN KANAL DI KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Oleh:

Raditya Gani Pratama

NIM 140910201026

Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Ardiyanto, M.Si

Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” karya Raditya Gani Pratama telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 4 Januari 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503211991031003

Anggota I

Anggota II

Dr. Selfi Budi H, M.Si
NIP 197003221995122001

Abul Haris SN, S.IP, M.Si
NIP 198210292015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo; Raditya Gani Pratama; 140910201026; 2019; xix+83 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Gedangan menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan di Kecamatan Gedangan terdapat sebuah aliran sungai yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti dalam hal keperluan kehidupan rumah tangga serta kebutuhan pengairan untuk lahan persawahan yang cukup luas, sehingga aliran sungai yang baik dan teratur diperlukan untuk irigasi sawah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi pada kenyataannya berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal.

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk diteliti bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan motivasi bagi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan jaringan irigasi yang bersih dan efektif serta bebas dari sampah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Sungai Mangetan Kanal Kecamatan Gedangan. Teknik Penentuan Informan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan Model

Interaksi Miles dan Huberman. Teknik Keabsahan data menggunakan triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan kanal terdapat beberapa peran yaitu peran koordinator, peran stimulator, dan peran fasilitator, dalam peran koordinator dinas-dinas terkait belum ada pembagian tugas yang tepat dan tanggung jawab yang sesuai antara Dinas PUPR dan LHK dalam pemeliharaan air dan penanganan sampah, sehingga masalah sampah tidak dapat teratasi dengan maksimal oleh Dinas PUPR karena belum adanya kerjasama yang baik dengan pihak dinas LHK, pada peran stimulator Dinas PUPR berupaya untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke warga untuk menjaga sungai, dan pemberdayaan ke petani pemakai air agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan air sungai demi terciptanya jaringan irigasi yang baik dan bersih. Dan pada peran fasilitator Dinas PUPR berupaya untuk memberikan berbagai fasilitas untuk menunjang jaringan irigasi berupa pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan seperti pembangunan saluran drainase plengsengan dan busem lingkungan perumahan dan pemeliharaan air sungai dengan menggunakan fasilitas alat berat dan truk-truk, tetapi pada peran fasilitator Dinas PUPR memiliki kekurangan kendaraan truk sehingga penanganan sampah maupun sedimentasi tanah disungai memerlukan waktu yang cukup lama.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Agus Suharsono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
7. Bapak Mulyono selaku Operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu memberikan informasi;

8. Wachib Achmadi, ST, MT, selaku Kasi Pemeliharaan dan Patusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, Uba Situmorang SH, MH, selaku Kasi Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo yang telah berkenan memberikan ijin dan informasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo;
9. Pemerintah Kecamatan Gedangan, Pemerintah Desa Ketajen, masyarakat desa dan sekitarnya, dan juga para informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penulisan skripsi ini;
10. Safirah Islamiyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Veri Ikhwan Amir, Karomatul Afidah, Widodo Eko Pambudi, Yogi Haqiqi yang telah bersedia menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014, terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
13. Teman-teman KKN UMD 16 yang telah mengingatkan dan memberi motivasi dalam terselesaikannya skripsi ini;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Jember, 4 Januari 2019

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
GLOSARIUM	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar	12

2.2	Administrasi Publik	13
2.3	Konsep Organisasi.....	15
2.4	Konsep Peran	17
2.4.1	Pengertian Peran.....	17
2.4.2	Peran Pemerintah Daerah	19
2.5	Otonomi Daerah	20
2.5.1	Pengertian Otonomi Daerah.....	20
2.5.2	Pemerintah Daerah	21
2.6	Kerangka Berpikir	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....		24
3.1	Jenis Penelitian	24
3.2	Fokus Penelitian	25
3.3	Waktu dan Lokasi Penelitian	26
3.4	Data dan Sumber Data.....	27
3.5	Teknik dan Pengumpulan Data	28
3.6	Penentuan Informan	31
3.7	Teknik Penyajian dan Analisis Data	33
3.8	Teknik Menguji Keabsahan Data	34
3.8.1	Perpanjangan Keikutsertaan.....	35
3.8.2	Ketekunan Pengamat.....	36
3.8.3	Triangulasi.....	36
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Gedangan	37
4.1.1	Aspek Geografis.....	37
4.1.2	Aspek Ekonomi.....	38

4.1.3	Aspek Demografi	39
4.1.4	Aspek Pemerintahan.....	40
4.1.5	Aspek Sosial.....	42
4.1.6	Aspek Keagamaan.....	42
4.2	Gambaran Umum Dinas PUPR	44
4.2.1	Sejarah Dinas PUPR	44
4.2.2	Landasan Hukum Dinas PUPR	47
4.2.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR.....	50
4.2.4	Visi dan Misi Dinas PUPR.....	54
4.3	Kewenangan dan Program Kerja Dinas PUPR.....	57
4.5	Deskripsi Informan Penelitian	58
4.6	Hasil Penelitian Peran Dinas PUPR Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan	59
4.6.1	Koordinator	60
4.6.2	Stimulator.....	64
4.6.3	Fasilitator	69
4.7	Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas PUPR dalam Pemeliharaan air Sungai	74
4.7.1	Faktor Pendukung	74
4.7.2	Faktor Penghambat.....	75
4.8	Analisis Hasil Penelitian	76
4.8.1	Koordinator	76
4.8.2	Stimulator	77
4.8.3	Fasilitator	77
4.9	Matrix Hasil Penelitian	79

BAB 5. PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sungai Lintas Provinsi Tercemar	8
Tabel 3.1 Daftar informasi yang di dapatkan dari beberapa informan	32
Tabel 3.2 Teknik Menguji Keabsahan	35
Tabel 4.1 Luas wilayah Kecamatan Gedangan tahun 2016	38
Tabel 4.2 Orang Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016.....	38
Tabel 4.3 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2016.....	39
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintah Kecamatan Gedangan.....	41
Tabel 4.5 Persentase Pemeluk Agama Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2015 ...	43
Tabel 4.6 Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015.....	43
Tabel 4.7 Nama Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo	54
Tabel 4.8 Pemberdayaan Petani Pengguna Air	65
Tabel 4.9 Matrix Hasil Penelitian dan Analisis	79


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Gedangan	41
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berdasarkan PERBUP Nomor 88 Tahun 2016)	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Foto Bersama Narasumber Dinas PUPR.....	87
Lampiran 2. Foto Bersama Pegawai Kecamatan dan Desa.....	88
Lampiran 3. Foto Bersama Warga	89
Lampiran 4. Foto Proses Pengangkutan Sampah	90
Lampiran 5. Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	92
Lampiran 6. Peraturan Desa Tentang Peraturan Pengolahan Sampah.....	107
Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian	113



GLOSARIUM

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
GHIPPA	: Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Renstra	: Rencana Strategi
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

Daftar Arti Notasi

%	: Persen
---	----------

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Gedangan menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan di Kecamatan Gedangan terdapat sebuah aliran sungai yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti dalam hal keperluan kehidupan rumah tangga serta kebutuhan pengairan untuk lahan persawahan yang cukup luas, sehingga aliran sungai yang baik dan teratur diperlukan untuk irigasi sawah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi pada kenyataannya berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal.

Permasalahannya adalah dalam pemeliharaan air di Sungai Mangetan Kanal ini masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dari berbagai pihak. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Wachib dari dinas PUPR pada tanggal 22 Mei 2018 bahwa pemeliharaan sungai menjadi tanggungjawab dari pihak dinas PUPR tetapi hanya dalam menangani permasalahan sedimentasi tanah dan jaringan irigasi saja, pada kenyataannya di sungai juga terdapat banyak sampah, dan seharusnya sampah bukan merupakan tanggungjawab dari dinas PUPR, tetapi di lain pihak dinas LHK tidak bertanggungjawab untuk penanganan sampah tersebut dikarenakan tidak adanya aturan dan kebijakan yang mengatur agar dinas LHK dapat bersinergi dan bekerjasama dengan dinas PUPR dalam pemeliharaan air khusus penanganan sedimentasi tanah, jaringan irigasi dan sampah-sampah yang menumpuk disungai. Sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk pemeliharaan air sungai mangetan kanal. Diantaranya adalah pihak Dinas PUPR, pemerintah kecamatan, dan juga pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Padahal

pada dasarnya pemeliharaan air sungai merupakan tanggungjawab semua pihak, meski secara normatif terdapat bagian dari pemerintahan yang menangani permasalahan pemeliharaan air sungai. Salah satunya adalah Dinas PUPR yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Tugas pokok dan Fungsi Dinas PUPR.

Kendala dan tantangan utama yang dihadapi adalah alih fungsi lahan yang sangat cepat, yang semula sawah beralih fungsi menjadi perumahan, industri maupun jasa perdagangan. Upaya melestarikan sarana dan prasarana jaringan irigasi menjadi kurang optimal, hal ini dikarenakan berkurangnya luas areal sawah akibat perubahan tata guna lahan. Permasalahan saat ini sering muncul adalah banjir dan genangan, akibat berkurangnya lahan resapan air. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja afvoer/saluran pembuang adalah tingginya sedimentasi tanah, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul.

Dinas PUPR mempunyai kewenangan dalam menjaga stabilitas jaringan irigasi di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada bidang Operasi dan Pemeliharaan Air, dalam menjaga stabilitas jaringan irigasi terdapat beberapa faktor-faktor dari berupa sampah, endapan tanah hingga pengaturan volume air yang dibagikan ke setiap wilayah di Kabupaten Sidoarjo secara merata dan berkeadilan. Program dan kegiatan Dinas PUPR selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 59 tahun 2007, dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kondisi lapangan. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PUPR, perlu dilakukan kebijakan/operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2016-2021.

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh Dinas PUPR dalam memelihara kualitas air Sungai Mangetan. Salah satunya menghindarkan aliran sungai dari tercemarnya sampah-sampah yang bisa mempengaruhi kualitas air sungai. Tampaknya hal ini juga belum maksimal hingga saat ini. Karena pada saat peneliti melakukan observasi, masih menemukan tumpukan sampah yang berada di aliran sungai. Sampah tersebut berasal dari oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab dengan membuangnya di sepanjang aliran sungai. Padahal secara tidak langsung mereka sudah merusak kualitas sumber air mereka sendiri.

Dalam menangani masalah tersebut Dinas PUPR sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi agar tidak ada yang membuang sampah sembarangan di sepanjang aliran Sungai Mangetan Kanal ini. Dinas PUPR dari mulai awal tahun 2017 kemarin telah mulai melakukan berbagai sosialisasi dalam upaya untuk menjaga sungai dari sampah-sampah, Dinas PUPR dalam hal ini berkoordinasi dengan semua pihak-pihak dan instansi terkait dalam mensosialisasikan tentang membuang sampah disungai dan melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan sampah-sampah yang ada disungai, memberitahukan kepada masyarakat. Namun yang terjadi saat ini adalah pemeliharaan air sungai belum sepenuhnya maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih tercemarnya air oleh sampah-sampah yang menumpuk di aliran sungai.

Sampah-sampah menumpuk banyak dan membuat aliran sungai terhenti dan seolah menjadi bendungan sampah, yang menimbulkan bau yang tidak sedap pada area sekitar penumpukkan sampah, dan membuat air menjadi lebih kotor dan tercemar oleh limbah plastik yang tidak dapat terurai sehingga menjadikan air lebih banyak bakteri dan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi pemukiman warga masyarakat sekitar sungai yang hidup di lingkungan tersebut. Ini merupakan sebuah gejala sosial dalam masyarakat dan unsur ketidakpedulian dalam masalah kesehatan dan kurangnya kesadaran setiap individu dalam upaya menjaga lingkungan sungai, untuk tujuan lingkungan yang lebih bersih, dan pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum bisa mempertegas tentang aturan dan sanksi dalam membuang sampah di sungai, yang akibatnya masih banyak warga yang kurang memiliki kesadaran dalam membuang sampah di aliran Sungai Mangetan Kanal kecamatan Gedangan.

Pada kenyatannya jika musim hujan tiba, volume air bertambah dan sampah mengakibatkan aliran air melambat dan jika bertemu jembatan beton di sekitar aliran sungai, sampah akan menumpuk dan membendung aliran air sungai sehingga air pun meluap, sebagai contoh pada desa yang dilewati aliran sungai. Tumpukan sampah menjadi masalah di desa Keboan Sikep, Kecamatan

Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah itu menimbulkan banjir yang merendam jalan raya dan perumahan didesa tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Samsul pada tanggal 5 Desember 2017 yang mengatakan bahwa banjir menerjang setelah hujan turun dengan deras kemarin malam. Sungai Gedangan meluap. Banjir pun mencapai ketinggian hingga lutut orang dewasa atau kurang lebih semeter. Hal ini menunjukkan penanganan pemeliharaan air oleh Dinas PUPR masih belum maksimal.

Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air, baik sungai, laut, danau maupun air bawah tanah, semakin hari semakin menjadi permasalahannya di Indonesia sebagaimana pencemaran udara dan pencemaran tanah. Mendapatkan air bersih yang tidak tercemar bukan hal yang mudah lagi. Bahkan pada sungai-sungai di lereng pegunungan sekalipun.

Menurut Pasal 13 Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, di pertahankan dan di jaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya. Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia kita harus senantiasa menjaga sumber daya air agar tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan cara pengelolaan air yang baik agar sumber daya air tersebut kita manfaatkan secara maksimal.

Di Kabupaten Sidoarjo kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak, terutama terhadap sumber air yang salah satunya adalah sungai. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan

agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah menghadapi masalah terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup. Beberapa contoh nyata yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah masih banyaknya pelaku - pelaku kegiatan industri dan kegiatan rumah tangga yang masih berpotensi untuk melakukan pencemaran air, seperti salah satu saluran air di daerah aliran sungai Mangetan Kanal terdapat limbah bekas kegiatan rumah tangga dan sampah plastik yang di buang sembarangan.

Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya untuk kebersihan lingkungan di daerah masing-masing, dengan banyaknya wilayah yang ada di suatu negara, pemerintah pusat memiliki wewenang dalam mempercayakan segala sesuatu untuk pemerintah daerah di kabupaten/ kota madya untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahan bersama warga dan bekerjasama di wilayah masing-masing. Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang pemerintah yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dalam berotonomi pada ayat b berbunyi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengarahkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang teratur dan baik.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004

pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil nya, meningkatnya kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Dengan uraian diatas maka peneliti berupaya untuk menggambarkan suatu peran pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air sungai di Kecamatan Gedangan serta masyarakat pada wilayah tersebut. Dan yang menjadi obyek penelitian yaitu di Kabupaten Sidoarjo yang tepatnya terletak di aliran Sungai Mangetan Kanal kecamatan Gedangan. Pada Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa dengan luas wilayah kurang lebih 24,06 km² yang berbatasan dengan kecamatan Sedati di sebelah timur, Kecamatan Buduran di sebelah selatan, Kecamatan Sukodono dan Taman di sebelah barat, dan kecamatan Waru di sebelah utara. Tetapi dari 15 desa yang ada di kecamatan Gedangan, hanya 6 desa yang dilewati oleh aliran Sungai Mangetan Kanal sepanjang 8 KM ini, yaitu mulai dari desa Ganting, desa Keboan Sikep, desa Keboan Anom, desa Ketajen, desa Gedangan, dan desa Wedi

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan pada Bab III pasal 4 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Peranan aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangatlah penting untuk menangani masalah pemeliharaan air yang ada di sungai-sungai di Kabupaten Sidoarjo, yang salah satunya adalah Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan tersebut sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk masyarakat di sekitarnya. Berupaya mengurangi sampah-sampah yang ada di sepanjang aliran sungai dengan pelaksanaan teknis maupun koordinasi dengan pihak-pihak lain adalah salah satu bentuk memelihara kualitas air sungai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya membantu Bupati dalam bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam hal ini, sungai juga belum ada dukungan infrastruktur yang memadai untuk optimalisasi aliran Sungai Mangetan Kanal seperti penyaring sampah agar sampah bisa segera diambil untuk diangkut ke TPS dan sampah tidak mengalir sampai pada setiap aliran sungai yang berakibat sampah terkumpul dan menumpuk dan air tercemar limbah sampah yang ada dan membuat berdampak negatif pada sungai.

Mengingat sudah semakin banyak aliran sungai yang tercemar, maka dalam hal ini perlu ditingkatkannya peranan Dinas PUPR dalam pemeliharaan air. Berikut adalah sungai-sungai besar di Indonesia yang selama ini telah tercemar oleh sampah dan juga limbah:

Tabel 1. 1 Sungai Lintas Provinsi Tercemar

No	Sungai	Lintasan
1	Sungai Ciliwung	Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
2	Sungai Cisadane	Provinsi Jawa Barat dan Banten
3	Sungai Citanduy	Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah
4	Sungai Bengawan Solo	Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
5	Sungai Progo	Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
6	Sungai Kampar	Provinsi Sumatera dan Riau
7	Sungai Batanghari	Provinsi Sumatera Barat dan Jambi
8	Sungai Musi	Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan
9	Sungai Barito	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
10	Sungai Mamasa	Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan

Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Bandung 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa banyak sungai-sungai besar di Indonesia bahkan sungai yang melintas diantara dua provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Indonesia dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan dengan segera, serta pemeliharaan yang massif agar kualitas air tetap terjaga.

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini untuk melihat Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran koordinator, fasilitator dan

stimulator serta faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di kecamatan Gedangan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih utama tanggung jawabnya sebagai lembaga yang berperan dalam pemeliharaan air dikarenakan dinas memiliki tenaga profesional dan alat-alat yang memadai dalam upaya pemeliharaan air sungai tersebut. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah digambarkan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan air sungai mangetan kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul. Dalam rumusan masalah inilah dapat diketahui apa sebenarnya yang akan diteliti. Selain itu, pola pikir peneliti juga dituangkan dalam rumusan masalah ini. Rumusan masalah sebaiknya merupakan pertanyaan yang sederhana, namun mengena. Artinya, rumusan masalah itu mudah dipahami, namun menunjukkan urgensi permasalahan untuk diteliti.

Pengertian masalah menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2008:93) menjelaskan bahwa.

“Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban”.

Adapun pengertian diatas berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka permasalahan yang akan dirumuskan yaitu **“Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dengan memiliki tujuan, menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki manfaat. Menurut Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menjelaskan bahwa, manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian dan memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah.

1. Bagi Dunia Akademis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian konsep peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan atau informasi positif bagi instansi pemerintah daerah khususnya yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan air sungai agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan lebih baik.

3. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi seluruh pembaca untuk menambah sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa bangga memiliki dan ikut menjaga menjaga dan memelihara sungai.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menjelaskan bahwa, tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori dan konsep penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah-masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) menjelaskan bahwa, dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Dan pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan suatu gambaran suatu kenyataan dalam fenomena sosial yang didalamnya memberikan karakteristik dan suatu keadaan fenomena tersebut.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

1. administrasi publik;

2. konsep organisasi
3. konsep peran;
4. otonomi daerah;
5. kerangka berpikir.

2.2 Administrasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi merupakan usaha-usaha kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi berkaitan juga dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan pada lembaga pemerintahan. Sedangkan Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa publik adalah orang banyak (umum), atau semua orang yang datang, menonton, mengunjungi dan sebagainya, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrane*, yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi. *Administratio* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, dan pengelolaan (Syafri, 2012:3). *Public* menurut Cutlip dan Allen (dalam Syafri, 2012:15) adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Dalam perkembangannya administrasi publik dapat dikaji dan ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Menurut Robert Freidrichs (1970) Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut (<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-paradigma/>, diakses 4 Desember 2017 pukul 21.21 WIB).

Menurut Henry (dalam Keban, 2008:31-33) paradigma administrasi dibagi menjadi lima, sebagai berikut.

- a. Paradigma I (1900-1926) dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Pemisahan tersebut dimanifestasikan antara pemisahan badan legislatif yang mengekspresikan kehendak rakyat, sedangkan eksekutif mengimplementasikan kehendak tersebut, dan yudikatif hanya

membantu legislatif dalam menentukan dan merumuskan kebijakan. Implikasi administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai untuk mencapai efisiensi ekonomi dari *government bureaucracy*. Dalam paradigma ini hanya menekankan locus saja yaitu *government bureaucracy*, sedangkan fokus metode apa yang harus dikembangkan ke dalam administrasi kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

- b. Paradigma II (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting*. Prinsip tersebut digunakan sebagai fokus administrasi yang mampu diterapkan dimana saja. Sedangkan lokus administrasi publik tidak diungkapkan secara jelas.
- c. Paradigma III (1950-1970) paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip tersebut tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Sehingga pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.
- d. Paradigma IV (1956-1970) Administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Fokus dalam paradigma ini adalah prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Dua arah perkembangan yang terjadi dalam paradigma ini adalah perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin ilmu psikologi sosial, serta yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus diasumsikan dapat ditetapkan pada dunia bisnis dan administrasi publik, karena itu lokus dari administrasi publik menjadi tidak jelas.
- e. Paradigma V (1970-sekarang) disebut sebagai administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokus dan lokus dalam paradigma ini adalah jelas yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adalah fokus

administrasi publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma administrasi yang ke 5, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Dan fokus dalam penelitian ini adalah peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Sidoarjo dengan lokusnya adalah pemeliharaan air sungai mangetan kanal kecamatan Gedangan.

2.3 Konsep Organisasi

Organisasi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu organisasi dalam arti statis dan arti dinamis. Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi tidak bergerak sama dengan melihat organisasi dalam bentuk bagan dan konsep beraneka ragam, atau dapat disingkat sebagai wadah suatu kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang kedudukan, jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis, merupakan pandangan bahwa organisasi adalah suatu organ yang hidup. Jika memandang organisasi sebagai dinamis maka tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti dinamis merupakan proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik menurut Wursanito dalam dasar-dasar ilmu organisasi (2002:219) bila memiliki prinsip-prinsip berikut:

1. mempunyai tujuan yang jelas, tujuan merupakan sesuatu sasaran yang hendak dicapai maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang;
2. mempunyai kesatuan perintah, bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai seorang atasan langsung sehingga bawahan hanya diperintah secara langsung oleh satu orang atasan;

3. mempunyai keseimbangan, prinsip keseimbangan dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan kekuasaan, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan dan kerugian yang diderita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit lain;
4. mempunyai pendistribusian pekerjaan, hal ini berarti mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang yang erat hubungannya menjadi satu unit sendiri;
5. mempunyai rentangan pengawasan, jadi sejauh mana kemampuan pemimpin mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat;
6. mempunyai pelimpahan wewenang;
7. mempunyai departementalisasi, dimana proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis;
8. mempunyai penempatan pegawai yang tepat;
9. mempunyai koordinasi;
10. mempunyai balas jasa yang memuaskan.

Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting agar berjalannya sebuah organisasi. Sebagai akibat dari kesadaran untuk berorganisasi yang semakin tinggi maka manusia modern mendapat berbagai macam predikat, yaitu manusia organisasi merupakan manusia yang mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam usaha mencapai tujuan bersama, dengan sistem, metode dan prosedur yang baik, lalu manusia manajemen, merupakan manusia yang mampu melakukan pengendalian dan pengembangan kegiatan operasional, dan manusia administrasi merupakan manusia yang mampu mengadakan pengendalian dan pengembangan secara efektif dan efisien kegiatan operasional.

2.4 Konsep Peran

2.4.1 Pengertian Peran

Peranan itu penting karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peran dijelaskan Horton (1999:118) diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Selanjutnya menurut Denhardt (dalam Keban, 2008:248), terdapat beberapa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Membantu warga masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru.
- b. Administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan publik.
- c. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- d. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi secara individu.
- e. Pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional dan kepentingan warga masyarakat.

- f. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang.
- g. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.

Menurut Soerjono (2002:260) merupakan “Aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu.

- a. Peranan meliputi norma –norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang

bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

- b. *Koordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan di daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. *Fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. *Stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dan menjaga agar rencana yang sudah disusun tetap berada di koridornya.

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti meneliti instansi pemerintah atau Dinas maka terdapat salah satu aspek yang tidak digunakan dalam penelitian ini, yaitu aspek peran pemerintah daerah sebagai wirausaha. Hal ini dikarenakan prinsip pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tidak dikomersilkan atau dengan kata lain tidak ada campuran bisnis dalam hal ini, maka dari itu dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 aspek untuk melihat peran dari Dinas PUPR yaitu koordinator, fasilitator dan stimulator.

2.4.2 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Rivai (2004:148), peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegakan peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini diwujudkan peran dari pemerintah dalam bentuk tugas pokok dan fungsi. Setelah adanya desentralisasi maka dibuatlah hal yang menjadi urusan-urusan dalam pemerintahan daerah yang dicantumkan pada Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku yang dianggap dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan dan program publik secara efisien dan efektif agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.5 Otonomi Daerah

2.5.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Widjaja (2001), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai dan menghindari hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dan mewujudkan tuntutan masyarakat secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta dapat memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaandan demokrasi), apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global (Widjaja, 2001:7). Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik ataupun masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu sistem yang yang mandiri untuk pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur setiap kewenangan dan tanggung jawab pada daerahnya masing-masing sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada daerah tersebut.

2.5.2 Pemerintah Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam

penyerahan urusan ini adalah dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan daerah dengan meningkatkan daya saing antar daerah dalam hal pertumbuhan pemerintah. Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya dirasakan oleh organisasi atau administratif pemerintahan daerah saja, tetapi mengarah pula pada masyarakat dan lembaga swasta dalam berbagai bidang, dan juga otonomi dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dapat secara langsung membangun kemitraan dengan publik atau masyarakat dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Desentralisasi mengandung dua unsur pokok sebagai berikut.


- a. Terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.
- b. Penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur ini dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi serta melembaga. Pembentukan daerah otonom yang secara serentak atau simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas kondisi objektif dan aspirasi masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian lahir kembali menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi desentralisasi menjadi sebuah otonomi masyarakat dalam memecahkan masalah dan pemberian layanan bersifat lokal atau setempat demi kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2001:22).

2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiran peneliti dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir dibuat peneliti dalam bentuk peta konsep seperti pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian haruslah diawali dengan pembentukan argumen-argumen publik yang dapat ditemukan dan dikenali dilapangan, yaitu masalah yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Sugiyono (2011:2) memberikan definisi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Metode merupakan suatu penekanan strategis, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian karena hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa komponen sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Waktu dan Lokasi penelitian
4. Data dan sumber data
5. Teknik pengumpulan data
6. Penentuan informan
7. Teknik penyajian dan analisis data
8. Teknik menguji keabsahan data

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai berikut.

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Dan lebih lanjut Nazir (2009:54) menjelaskan bahwa metode deskriptif yaitu, suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala ataupun keadaan yang dengan menggambarkan atau menguraikan, dan menginterpretasikannya ke dalam suatu bentuk tulisan yang sistematis. Dan melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan suatu penemuan empiris yang dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas. Berkaitan dengan masalah yang dibahas, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif masalah dapat disebut sebagai fokus. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2004:62) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua aktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Sumber masalah tersebut dapat diketahui dengan melihat dari data empiris, pengalaman atau unsur lainnya. Peneliti memiliki tujuan untuk memecahkan persoalan yang ada ketika melaksanakan proses penelitian.

Menurut Moleong (2004:62) terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus, antara lain.

- a. Penetapan fokus dapat membatasi studi, fokus akan membatasi hal *inkuiri*. Misalnya jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar maka lapangan penelitian lain tidak akan kita manfaatkan.
- b. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan mengacu pada satu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan data mana yang tidak dimasukkan dalam isi penelitian.

Dalam suatu penelitian, haruslah memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian di analisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan lokasi di Kecamatan Gedangan dikarenakan terdapat suatu masalah pemeliharaan air sungai yang belum teratasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, dan masyarakat sekitar Sungai Mangetan Kanal Kecamatan Gedangan belum dapat menjaga sungai dari sampah yang dapat menghambat aliran air dan mengakibatkan banjir.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2018, kegiatan ini dilakukan agar peneliti lebih mengetahui dan memahami sejauh mana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2008:157) menjelaskan Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi.

a. Data Primer

Sugiyono (2008:137) menjelaskan bahwa, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat-alat lainnya. Data primer sangat diperlukan dalam penelitian karena merupakan sebuah data utama yang penting, dan didapatkan langsung dari sumbernya, berhubungan langsung dengan peneliti dan mampu memberikan informasi. Data primer, data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data primer bertujuan untuk menunjukkan data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti tanpa perantara. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2008:137) menjelaskan bahwa, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam hal ini digunakan sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah serta pendukung lainnya yang dapat mendukung isi dan pembahasan yang telah diperlukan dalam penelitian. Data sekunder, data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan penelitian. Data itu diperoleh peneliti dari pihak kedua,

ketiga dan seterusnya yang berupa dokumen, arsip, laporan, catatan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dan melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Dan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, dokumen-dokumen dari kantor Kecamatan Gedangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2016:53) terdapat empat macam teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan triangulasi. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan jenis penelitian, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2008:174) terdapat beberapa ruang lingkup dalam proses pengamatan, yaitu.

1. Alasan Pemanfaatan Pengamatan

Pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung, lalu dapat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri (mencatat perilaku dan kejadian), ketidakpercayaan pada data yang cenderung bias, mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

2. Macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat

Terdapat berbagai peran peneliti dalam melakukan pengamatan, diantaranya: peneliti dapat berperan serta secara penuh yaitu dengan mengikuti secara penuh semua kegiatan, pemeran serta sebagai pengamat, yaitu tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi

melakukan fungsi pengamatan, pengamatan sebagai peran serta, pengamat penuh, yaitu biasanya dilakukan pada pengamatan eksperimen di laboratorium. Dalam penelitian ini, penulis memposisikan diri sebagai peneliti yang tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi larut dalam pengamatan lapangan.

3. Pengamatan dan pencatatan data

Peneliti dalam hal ini melakukan kegiatan mulai dari membuat catatan lapangan, buku harian lapangan, catatan kronologis, peta konteks, taksonomi dan sistem kategori, jadwal, sosiometrik, panel, alat elektronika yang disembunyikan

4. Pengamatan yang diamati

Terdapat dua kemungkinan: pertama, peranan pengamat pasif, diam, hanya mencatat, dan tidak memperhatikan ekspresi muka apa-apa. Peranan pasif tidak akan efektif dalam penjangkaran data. Kedua, bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar dan sebagainya. Hal ini perlu didasari dengan sikap yang baik agar mudah mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha bertindak wajar dan tidak berlebihan. Dan observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan dengan bersikap seadanya dan tetap menjaga berlangsungnya sebuah peristiwa yang sedang diamati.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam menggali data adalah wawancara yang sifatnya terstruktur dan dilakukan secara terarah, serta berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan wawancara secara kualitatif yang dikemukakan oleh Patton (2006:185) sebagai berikut.

1. Wawancara percakapan informal.
2. Pendekatan pedoman wawancara umum.
3. Wawancara terbuka yang dibakukan.

Yang pertama, selama wawancara percakapan informal, orang yang bercakap-cakap dengan peneliti bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana yang tenang, biasa saja, wajar atau bahkan seperti berbicara sehari-hari. Kedua, pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan atau soal yang dicari selama berjalannya wawancara. Pedoman wawancara menyajikan topik atau wilayah subjek dimana pewawancara bebas untuk menguaknya, mendalami dan mengajukan pertanyaan yang akan menguraikan dan menjelaskan subjek tertentu. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar lebih sistematis dan menyeluruh.

Dan yang ketiga, wawancara terbuka yang dibakukan yaitu penyusunan kata-kata dan urutan pertanyaan yang persis ditentukan di muka. Semua orang diwawancarai dengan pertanyaan dasar yang sama dalam aturan yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperkecil efek pewawancara ketika menanyakan pertanyaan yang sama untuk setiap responden.

c. Dokumentasi

Secara umum dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang terkait dengan penelitian berupa dokumen-dokumen. Menurut Patton (2006:150) menjelaskan bahwa, dokumentasi ialah informasi tentang kegiatan dan proses program dan dapat memberikan peneliti ide tentang pertanyaan penting lebih lanjut melalui pengamatan dan wawancara lebih langsung. Selanjutnya, Menurut Moleong (2008:217) menjelaskan bahwa, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa dokumentasi yang berkenaan dengan kegiatan dalam pemeliharaan air sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa undang-undang dan peraturan bupati terkait dengan pemeliharaan air dan penanganan sampah dan foto-foto terkait aktivitas pemeliharaan air, yang turut mendukung penelitian ini.

3.6 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia juga berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (moleong, 2008:132).

Menurut Faisal dan Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:85) teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Penentuan dan pengambilan sampel dalam teknik *purposive* didasarkan pada pertimbangan informan yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang peneliti pilih melalui teknik *purposive* yang dapat memberikan informasi dan mengetahui situasi serta kondisi yang terjadi terkait dengan kegiatan pemeliharaan air sungai Mangetan Kanal di kecamatan Gedangan, diantaranya, yaitu:

1. Bapak Wachib Achmadi, ST, MT. Kasi Pemeliharaan dan Patusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Bapak Uba Situmorang SH, MH. Kasi Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

3. Bapak R. Prayudi Susanto, SE, MM. Kasi Pembangunan dan Fisik Kecamatan Gedangan;
4. Bapak Yuli, Staf seksi Pemeliharaan dan Patusan;
5. Nanang Qosim. Sekretaris Desa Ketajen Kecamatan Gedangan;
6. Masyarakat sekitar Sungai Mangetan Kanal.

Berikut adalah daftar informasi yang di dapatkan dari beberapa informan di atas:

Tabel 3. 1 Daftar informasi yang di dapatkan dari beberapa informan

No	Narasumber	Jabatan	Informasi
1	Bapak Wachib Achmadi, ST, MT	Kasi Pemeliharaan dan Patusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Kondisi air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2	Bapak Situmorang MH	Uba SH, Kasi Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dari air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR dalam memelihara kondisi air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
3	Bapak R. Prayudi Susanto, SE, MM	Kasi Pembangunan dan Fisik Kecamatan Gedangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dari air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan dalam upaya pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Apa saja yang sudah dilakukan pihak pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR dalam memelihara air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
4	Bapak Yuli	Staf seksi Pemeliharaan dan Patusan	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Kondisi air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
5	Nanang Qosim	Sekretaris Desa Ketajen Kecamatan Gedangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Apa saja yang sudah dilakukan instansi terkait dengan pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (pihak Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan) - Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Desa dalam memelihara air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
6	Masyarakat	Masyarakat sekitar Sungai Mangetan Kanal	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi air Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo - Apa saja yang sudah dilakukan instansi terkait dengan pemeliharaan air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (pihak Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa) - Akibat dari apa yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi terkait terhadap kondisi air Sungai Mangetan Kanaldi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan komponen analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) adalah sebagai berikut.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apa yang diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman, yang diantaranya Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data. Dan setelah terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber sebagai teknik analisis data untuk penelitian ini.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data, diperlukan adanya teknik pemeriksaan data, pemeriksaan keabsahan data bertujuan supaya data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan (validitas) sehingga sesuai dengan realita yang ada. Moleong (2008:324) membagi menjadi beberapa teknik dalam pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data akan dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Teknik Menguji Keabsahan

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Trasnferability (keteralihan)	8. Uraian rinci
Auditability (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
Confirmability (kepastian)	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan keterangan diatas, terkait sepuluh teknik pemeriksaan data. Maka peneliti dalam hal ini memilih beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, diantaranya sebagai berikut.

3.8.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Kerja lapangan adalah aktivitas sentral di dalam metode penelitian kualitatif. Masuk ke lapangan berarti melakukan kontak langsung dengan orang dalam suatu program di lingkungan mereka (Patton, 2006:18). Yang artinya bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif ini sebagai instrumen penting dalam menghasilkan informasi yang kaya makna di lapangan dan pada saat kontak berlangsung antar sesama manusia di lingkup suatu lingkungan. Keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data merupakan langkah penting dalam menguji keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya dua atau tiga kali untuk terjun ke lapangan, tetapi diperlukan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2014:327) bahwa perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks dan membangun kepercayaan subjek.

3.8.2 Ketekunan Pengamat

Dalam pengamatan, peneliti haruslah teliti dan tekun. Menurut Patton (2006:119) tujuan data evaluasi pengamatan adalah menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai apa telah diamati.

Selanjutnya, menurut pemahaman Patton bahwa peneliti harus tekun dalam merinci setiap kegiatan program (perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi), menceritakan orang-orang yang berpartisipasi program (penerima manfaat maupun pihak-pihak kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai program. Dan hal ini perlu dicatat agar dapat dijadikan sebuah informasi dalam menyusun laporan penelitian. Dan peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami.

3.8.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2008:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi data juga berguna untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam proses pengumpulan data. Moleong (2008:332) menyatakan bahwa peneliti dapat melakukan triangulasi dengan tiga cara, yaitu mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Peneliti berupaya untuk membandingkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan data yang diperoleh dari masyarakat dan kecamatan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Dinas PUPR dalam pemeliharaan air Sungai Mangetan adalah sebagai berikut:

- a) Peran sebagai koordinator diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya adalah Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan Pemeliharaan Air Sungai Mangetan dan Penyusunan Sistem Informasi/Database Aset Pengairan
- b) Selain itu terdapat juga peran sebagai stimulator yang dilakukan oleh Dinas PUPR adalah sebagai berikut Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Perbekalan Pengairan, Penyelenggaraan Penyuluhan Bidang Pengairan serta Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- c) Peran yang terakhir yang dijalankan Dinas PUPR adalah sebagai fasilitator yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya adalah Pembangunan Saluran Drainase Plengsengan dan Busem Lingkungan Perumahan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Pengairan (DAK,APBD) dan Pintu Air, Pengelolaan dan Penataan Aset Pengairan Pengelolaan Operasional UPTD Trosobo, UPTD Sumput, UPTD Porong, UPTD Prambon serta Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- d) Peran-peran yang dilakukan Dinas PUPR dapat dilihat tidak maksimal pada peran koordinator, dikarenakan koordinasi dilakukan tidak maksimal dalam pemeliharaan air oleh tidak adanya aturan dan wewenang yang pasti, pada peran stimulator dalam penyuluhan agar tidak membuang sampah disungai juga dirasa masih kurang karena hanya 2 kali saja selama setahun dan tidak secara rutin dilaksanakan. Dan peran fasilitator juga kurang maksimal karena pengadaan fasilitas yang kurang dalam penanganannya membuat sampah dan sedimentasi tanah tidak dapat di selesaikan dengan cepat efektif dan efisien.

5.2 Saran

- a) Perlunya Dinas PUPR memberikan Sosialisasi secara berkala dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan upaya pencegahan sampah Sungai Mangetan Kanal.
- b) Dinas PUPR lebih meningkatkan pengawasan di sekitar sungai agar pembuangan sampah ke sungai dapat ditekan dan bisa mengurangi tercemarnya sungai oleh sampah-sampah tersebut.
- c) Membenahi koordinasi dengan tepat dan pembagian tugas dan wewenang pada setiap instansi agar pemeliharaan air dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tidak lagi hanya mengandalkan dari peran Dinas PUPR saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Azwar, Azrul. 1995. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Darmasetiawan, Martin. 2004. *Sampah dan Sistem Pengelolaannya*. Jakarta: Ekamitra Engineering.
- H.A.W, Widjaja. 2001. *Otonomi daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Horton, Paul B. 1999. *Sosiologi jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Kusnoputranto, Haryoto. 1986. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Indonesia-Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT REMAJA PUSDAKARYA
- Murtadho, Djuli dan Sa'id, E. Gumbira. 1988. *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*. Jakarta: Moediyatama Sarana Perkasa.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

Rosidi, Abidarin. & Fajriani. Anggraeni. 2013. *Reinventing Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Soffian. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tchobanoglous, G, Theisen, H, Vigil, S, 1993. *Integrated Solid Waste Management*. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co.

Veitzhal, Rivai. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Westra, Pariata, 1983, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wursanito. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Buku Terbitan Lembaga

Universitas jember, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press

Universitas jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ke V (lima)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 (revisi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Internet

<http://www.beritarakyat.co.id/2017/07/terkendala-anggaran-tumpukan-sampah.html>

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/2976071/sungai-di-sidoarjo-ini-bak-tempat-sampah>

<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-paradigma/>

<http://www.trigonalmedia.com/2015/03/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html>

www.gedangan.sidoarjokab.go.id/bagiwilayah.html

<http://www.konsepgeografi.net/2016/02/pengertian-sungai-dan-klasifikasi-sungai.html#>

<http://www.softilmu.com/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai.html>

http://www.sidoarjokab.go.id/index.php?p=layanan&p2=profil_kabupaten

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Bersama Narasumber Dinas PUPR





Lampiran 2. Foto Bersama Pegawai Kecamatan dan Desa





Lampiran 3. Foto Bersama Warga





Lampiran 4. Foto Proses Pengangkutan Sampah





Lampiran 5. Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR





**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Tata Air;
 - b) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - c) Seksi Bina Manfaat;
 2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air, terdiri dari:
 - a) Seksi Operasi;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Patusan;
 - c) Seksi Penanganan Banjir;
 3. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 5. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
 - b) Seksi Tata Bangunan Pemerintah;
 - c) Seksi Pengawas Bangunan ;
 6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c) Seksi Pengawas Pemanfaatan Ruang ;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air

Pasal 14

Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan bina manfaat air;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan bina manfaat air;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan bina manfaat air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perencanaan Teknis Tata Air mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis tata air;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis tata air;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis tata air;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina manfaat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina manfaat;
 - 1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air permukaan, tanah-tanah pengairan, bantaran sungai dan sempadan sungai;
 - 2. melaksanakan penyuluhan, pembinaan pemanfaatan, pengelolaan Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina manfaat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air

Pasal 19

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang operasi dan pemeliharaan air.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan air;

- b. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan air;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Operasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis operasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan dan Patusan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan patusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan patusan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan patusan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Penanganan Banjir mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan banjir;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanganan banjir;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanganan banjir;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan

Pasal 24

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

- Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

- Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembangunan jalan dan Jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

- Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 29

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Tata Bangunan

Pasal 34

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Tata Bangunan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata bangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan tata bangunan;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata bangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

Seksi Tata Bangunan Pemerintah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata bangunan pemerintah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata bangunan pemerintah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata bangunan pemerintah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 38

Seksi Pengawas Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawas bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawas bangunan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawas bangunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Tata Ruang

Pasal 39

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata ruang.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata ruang;
- b. pelaksanaan kegiatan tata ruang;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 41

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemanfaatan ruang;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 50);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 52); dan
- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 26),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH


Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 November 2016




WINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 70

NOREG PERBUP : 70 TAHUN 2016



Lampiran 6. Peraturan Desa Tentang Peraturan Pengolahan Sampah



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah.
2. Peraturan daerah provinsi jawa timur Nomor 04 tahun 2010 tentang pengolahan sampah
3. Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 06 tahun 2012 tentang pengolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan .
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 21/PRT/M/2006, tentang kebijakan dan setrategi nasional pengembangan system pengolahan persampahan

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAJEN
DAN
KEPALA DESA KETAJEN**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA KETAJEN KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH

PENDAHULUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Dusun adalah bagaian wilayah dari Desa Ketajen yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa Ketajen

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa Ketajen dan Badan Permusyawaratan Desa Ketajen Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul , adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati daalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Ketajen
5. Badan permusyawaratan Desa adalah BPD Desa Ketajen
6. Peraturan Desa adalah peraturan Desa Ketajen yang di bentuk bersama-sama badan permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang di bentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun tetangga adalah organisasi masyarakat yang di akui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasrkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
9. Rukun warga adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus di lakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak di perbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Sampah adalah sisa satu usaha dan atau kegiatan Domestik yang berwujud padat atau semi, baik berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak terurai di anggap sudah tidak berguna lagi dan di buang kelingkungan.
14. Kegiatan domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah tanggaan yang berhubungan kebutuhan dasar perorangan.
15. Sangsi adalah peraturan yang dikenakan pada pelaku pelanggaran.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

1. Pemerintah Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil musyawarah bersama badan permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang di atur dalam peraturan Desa.
2. Bentuk larangan yang di tetapkan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 antara lain :
 - Larangan pembuangan sampah di sungai baik tersier maupun afour
 - Larangan pembuangan sampah di pingir jalan
 - Larangan membuang sampah di tempat-tempat umum
 - Larangan membakar sampah tidak pada tempatnya

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

1. Dalam pelaksanaan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Seluruh masyarakat Desa Ketajen pengambilan sampah rumah tangga diambil secara terorganisir dibawa ke tempat-tempat TPS atau TPST yang disediakan Desa
3. Seluruh masyarakat Desa Ketajen tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman
4. Seluruh masyarakat Desa Ketajen tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)
5. RT berkewajiban mengelola sampah rumah tangga di wilayahnya
6. Pengelolaan sampah di kordinir oleh RT / RW setempat
7. Unsur – unsur kelembagaan Desa berkewajiban mendukung terlaksananya kegiatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan umum
8. BPD dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan menyalurkan aspirasi seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)

9. PNPM mandiri menyediakan fasilitas dan mendukung segala bentuk pemberdayaan Desa yang tujuannya menciptakan lingkungan bersih
10. PKK berkewajiban Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi Desa untuk terlaksananya program kebersihan lingkungan
11. Pengawasan dan tindak lanjut secara aktual dilapangan dilakukan oleh satgas lingkungan yang dibentuk oleh RT/RW
12. Pemerintah Desa beserta unsur – unsur yang ada didalamnya mendukung dan mengawasi kegiatan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR)

BAB IV IURAN SAMPAH

Pasal 4

1. Pemerintah Desa beserta RT/RW menyepakati besarnya biaya retribusi yang di bebaskan kepada warga
2. Ketetapan Iuran sampah di sepakati Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

BAB V SANGSI

Pasal 5

1. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan Desa ini, dikenakan sangsi peringatan / teguran pada yang bersangkutan.
2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ke dua kalinya, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis di atas kertas dan bermaterai dan di hadapkan ke pemerintahan Desa beserta RT dan RW
3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN SANGSI

Pasal 6

1. Sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan sangsi jika terdapat laporan dari masyarakat ke RT setempat dan di teruskan ke Pemerintah Desa
2. Denda atau sangsi yang di berlakukan akan masuk pada kas Desa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

1. Ketentuan atau aturan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Desa ini , menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan , agar setiap warga masyarakat Desa Ketajen Kecamatan Gedangan mengetahuinya

Di tetapkan di : KETAJEN
Pada tanggal :2017

KEPALA DESA KETAJEN

Ttd

SYAMSUL AFAN

Diundangkan di Ketajen
Pada tanggal 2017
SEKRETARIS DESA KETAJEN

NANANG QOSIM

Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian



Surabaya, 30 April 2018

Nomor : 070/ 4180 / 209.4/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Yth. Bupati Sidoarjo
 Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
 di
SIDOARJO

Menunjuk surat : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember
 Nomor : 1437/UN25.3.1/LT/2018
 Tanggal : 17 April 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Raditya Gani Pratama
 Alamat : Balongkangkung RT 6 RW 2 Balongmacekan Tarik, Sidoarjo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penanganan masalah Sampah Aliran Sungai Mangetan Kanal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo"
 Tujuan / bidang : Pengumpulan data / Kebersihan
 Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiaty, MM
 Peserta : -
 Waktu : 3 bulan
 Lokasi : Kabupaten Sidoarjo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. Ec. SUBEKT, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19620110198903 1 006

Tembusan :

- Yth 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember di Jember;
2. Yang bersangkutan.



Nomor : 072/437/438.7.4/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan
 A.n. Sdr. RADITYA GANI PRATAMA

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Desa Ketajen
 di
 SRUNI

Menindaklanjuti Surat Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Sidoarjo, tanggal 02 Mei 2018 Nomor : 072/434/438.6.5/2018, perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : RADITYA GANI PRATAMA
 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 08 Agustus 1995
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi/Fak. : Universitas Jember / LPPM
 N I M / N I K : 140910201026 / 351501088950003
 Alamat : Kel/Desa Balongmacekan RT 006 RW 02 Kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo.
 Judul : PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH ALIRAN SUNGAI MANGETAN KANAL DI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
 Bidang : Kebersihan
 Tujuan : Permintaan Data & Wawancara
 Pengikut : -
 Lamanya survey : 03 Mei s/d 30 Juli 2018

Untuk melakukan penelitian/survey/PKL/KKn/Magang di Desa Saudara guna kepentingan tugas, dengan syarat-syarat/ ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukannya Survey/ Penelitian/PKL/KKn/Magang;
2. Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan;
3. Yang bersangkutan sesudah melakukan Survey/ Penelitian/PKL/KKn/Magang harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya ke Bakesbang dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
4. Surat Keterangan ini akan dicabut/ tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan :
 Yth. 1. Sdr. Kepala Bakesbang dan
 Politik Kab. Sidoarjo.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp./Fax. 031 8921954
 SIDOARJO - 61211
 www.bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 02 Mei 2018

Nomor : 072/ 434 /438.6.5/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan
An. Sdr. RADITYA GANI PRATAMA

Kepada
 Yth. 1. Sdr. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
 2. Sdr. KEPALA DINAS PU PR KABUPATEN SIDOARJO
 3. Sdr. CAMAT G E D A N G A N

di-
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor :
 070 / 4180 / 209.4 / 2018 Tanggal 30 April 2018 Perihal **Permohonan Ijin Penelitian / Survey / Kegiatan**
 / PKL, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : **RADITYA GANI PRATAMA**
 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 08 Agustus 1995
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Kel/Ds. Balongmacekan RT. 006 – RW. 002 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo
 Instansi/Fak/Jurusan : UNIVERSITAS JEMBER / FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 NIM/NIS/NIP/NIK : 140910201026 NIK : 35150108-8950003
 Judul : **PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENANGANAN
 MASALAH SAMPAH ALIRAN SUNGAI MANGETAN KANAL DI KECAMATAN
 GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Peserta Penelitian : -
 Pembimbing : Dra. INTI WASIATI, MM
 Bidang : Kebersihan
 Tujuan : Permintaan Data & Wawancara
 Lama Survey : 03 Mei s/d 30 Juli 2018
 Tlp - Hp - Email : 0812 8383 1606 radityan0808@gmail.com

Untuk melakukan penelitian/survey/PKL/KKn/Magang di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat lokasi penelitian/survey/PKL/KKn/Magang.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban didaerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah / pelajaran di sekolah / perguruan tinggi.
4. **Wajib melaporkan hasil penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.**
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SIDOARJO
 Sekretaris



Tembusan :
 Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
 2. Sdr. Kepala Desa Gedangan Kec. Gedangan
 3. Sdr. Kepala Desa Keboan Sikep Kec. Gedangan
 4. Sdr. Kepala Desa Ketajen Kec. Gedangan
 5. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik
 Universitas Jember di Jember
 6. Sdr. Yang Bersangkutan

ZAINUL ARIFIN, SH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630421 198603 1 015